



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

KETENTUAN DISTRIBUSI JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN ATAS  
PELAYANAN KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI PROGRAM JAMINAN  
KESEHATAN NASIONAL DAN DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa konsentrasi pelaksanaan otonomi daerah perlu memberikan perhatian pada sektor kesehatan sebagai kewajiban pelaksanaan oleh pemerintah kabupaten yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilayahnya;
  - b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang mendukung peningkatan derajat kesehatan dengan memberikan kontribusi kinerja pelayanannya sebagai bagian strategis dalam percepatan peningkatan pelayanan kesehatan;
  - c. bahwa kinerja pelayanan dipandang perlu untuk terus ditingkatkan dengan baik, terarah, tepat guna dan tepat sasaran;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Distribusi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan Yang Bersumber Dari Program Jaminan Kesehatan Nasional Dan Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

18. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN DISTRIBUSI JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN ATAS PELAYANAN KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
4. Direktur adalah Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang yang berkedudukan di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.
6. Jaminan Kesehatan Nasional adalah program pelayanan kesehatan yang diselenggarakan secara nasional oleh Pemerintah Republik Indonesia yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.
7. Software INA CBG's adalah adalah suatu pengklasifikasian atau pengelompokkan dari perawatan holistik pasien yang dirancang untuk menciptakan kelas-kelas yang relatif homogen dalam hal sumber daya yang akan digunakan dan berisikan pasien-pasien dengan karakteristik klinis yang sejenis (George Palmer, Beth Reid). Case Base Group (CBG's) yaitu cara pembayaran keseluruhan biaya perawatan pasien berdasarkan diagnosis atau kasus yang relatif sama.
8. Jaminan Kesehatan Daerah adalah program pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi

seluruh masyarakat Kabupaten Bengkayang dengan pembiayaan APBD Kabupaten Bengkayang.

9. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Lanjutan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan dan pelayanan kesehatan lainnya.
11. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
12. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Kabupaten Bengkayang kepada pasien meliputi jasa pelayanan langsung dan jasa pelayanan tidak langsung yang merupakan bagian dalam rangka pelayanan kesehatan.
13. Jasa Pelayanan Langsung adalah imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh kelompok karyawan RSUD Kabupaten Bengkayang secara langsung kepada pasien dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan berdasarkan fungsionalitas kesehatan.
14. Jasa Pelayanan Tidak Langsung adalah imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan kelompok karyawan RSUD Kabupaten Bengkayang secara tidak langsung kepada pasien dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan berdasarkan fungsi manajemen.

## BAB II KOMPONEN PENERIMAAN Pasal 2

- (1) Komponen penerimaan dari retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Kabupaten Bengkayang terdiri atas :
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Komponen penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah imbalan jasa yang diterima RSUD Kabupaten Bengkayang dalam kapasitas sebagai PPK Lanjutan atas pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta program Jaminan Kesehatan Nasional dan Daerah.

BAB III  
PERSENTASE JASA  
Pasal 3

- (1) Besarnya persentase jasa sarana 50% dari total retribusi RSUD Kabupaten Bengkayang disetorkan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Besarnya persentase jasa pelayanan 50% dari total retribusi RSUD Kabupaten Bengkayang diserahkan kepada RSUD Kabupaten Bengkayang.

BAB IV  
PENGAJUAN KLAIM BIAYA  
Pasal 4

- (1) Pengajuan permintaan atas pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional dan Daerah yang telah berikan kepada peserta program Jaminan Kesehatan Nasional dan Daerah oleh PPK Lanjutan dilakukan secara langsung setiap bulannya.
- (2) Dana untuk pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional dan Daerah di PPK Lanjutan disetorkan langsung dari Kementerian Kesehatan melalui Kas Negara (KPPN) ke rekening PPK Lanjutan.

BAB V  
PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN  
Pasal 5

Penerimaan PPK Lanjutan yang bersumber dari pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional dan Daerah adalah retribusi pelayanan kesehatan yang seluruhnya harus disetorkan ke kas daerah.

Pasal 6

- (1) Penerimaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dikembalikan kepada RSUD Kabupaten Bengkayang dalam bentuk pengembalian atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yang terdiri atas :
  - a. Jasa Pelayanan Langsung sebesar 70%;
  - b. Jasa Pelayanan Tidak Langsung sebesar 30%.
- (2) Ketentuan mengenai jasa pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VI  
PERTANGGUNGJAWABAN  
Pasal 7

RSUD Kabupaten Bengkayang melaporkan dan mencatat secara berkala jumlah penerimaan dan penggunaan dana Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Daerah ke Kas Daerah.

Pasal 8

- (1) PPK Lanjutan membuat pertanggungjawaban dana program Jaminan Kesehatan Nasional dan Daerah dengan mempergunakan standar berdasarkan *software* INA-CBG's.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diverifikasi oleh verifikator independen berdasarkan berdasarkan *software* INA-CBG's.
- (3) PPK Lanjutan mengirimkan laporan pertanggungjawaban dana Jaminan Kesehatan Nasional dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional tingkat nasional dan tembusannya kepada Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional tingkat Kabupaten/ Kota dan Provinsi sebagai bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (4) PPK Lanjutan mengirimkan laporan pertanggungjawaban dana Jaminan Kesehatan Daerah dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Daerah tingkat Kabupaten Bengkayang dan tembusannya kepada Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang yang ditunjuk menjadi penanggungjawab sebagai bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Dana pertanggungjawaban yang sudah ditandatangani Direktur RSUD Kabupaten Bengkayang dalam kapasitasnya sebagai Kepala PPK Lanjutan dan verifikator independen dapat mencairkan dana pelayanan kesehatan dengan batas pencairan sejumlah dana yang dipertanggungjawabkan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional maupun Jaminan Kesehatan Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka :

- a. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penerimaan dan Penggunaan Biaya Pelayanan Kesehatan Yang Bersumber Dari Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Dan Jaminan Persalinan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang dan
- b. Keputusan Bupati Nomor 523/ RSUD/ 2013 tentang Penerimaan dan Penggunaan Biaya Pelayanan Kesehatan Yang Bersumber Dari Pelayanan Asuransi Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 7 Agustus 2014

BUPATI BENGKAYANG;

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 8 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

KRISTIANUS ANYIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2014 NOMOR : 25

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. BENGKAYANG

